

ABSTRAK

Rohmatun Shomad, 10220077, 2014. *Perjanjian Sewa Menyewa Sawah Melalui Lisan di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Sewa Menyewa, Sawah (Tanah Pertanian), KHES

Peranan tanah sangat penting, selain sebagai tempat tinggal tanah juga sebagai obyek dalam perjanjian. Sehingga terbentuklah beragam perjanjian salah satunya perjanjian sewa menyewa tanah pertanian (sawah). Perjanjian sewa menyewa sangat berhubungan sekali dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (untuk selanjutnya disebut KHES). KHES sendiri sudah mengatur di dalamnya tentang sewa-menyewa yang terdapat dalam Buku II Bab XI tentang Sewa Menyewa (*Ijarah*). Pelaksanaan perjanjian sewa menyewasawah biasadilakukan oleh masyarakat desa Potoan Daya kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan dan mereka sering mengadakan perjanjian sewa menyewa sawah secara lisan. Sehingga perlu adanya penelusuran di dalam KHES.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan yang terjadi di desa Potoan Daya kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan ditinjau dari KHES.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan data primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan data yang dilanjutkan pada analisis data.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sawah melalui lisan pada masyarakat Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila dilihat dari segi rukun dan syarat sewamenyewa (*ijarah*) yang dilakukan masyarakat Desa Potoan daya telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu pasal 295, pasal 296, pasal 301, pasal 303, pasal 308, dan pasal 318, mengenai rukun dan syarat *ijarah*, yaitu akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat. Serta di dalam penggunaan barang/objek sewamenyewa oleh pihak yang menyewa serta menikmati hasilnya secara penuh diperbolehkan karena sesuai dengan pasal 309, yaitu *musta'jir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak. dan *musta'jir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara terbatas. Penyewa masyarakat Desa Potoan Daya telah mengisyaratkan hal ini ketika akad sewamenyewa dilaksanakan meskipun tidak secara langsung diucapkan karena telah menjadi adat kebiasaan di masyarakat Desa Potoan Daya pada umumnya.